




# POHON KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



## A.1 Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana

- Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya menurunkan risiko bencana daerah. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu Hazard (ancaman/bahaya), Vulnerability (kerentanan) dan Capacity (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk menurunkan ancaman (Hazard) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (Vulnerability) seperti bonus demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder, dengan menggunakan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dengan berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana (pasal 1 dan 2). Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran IKD tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Adapun Score IKD yaitu Nilai 0,01 s.d 0,39 (rendah), 0,40 s.d 0,79 (sedang) dan 0,8 s.d 1 (tinggi)	Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana diawasannya. Dari penilaian IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Dan dari penilaian IKD dapat diketahui seberapa besar ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun.	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan	InaRISK BNPB, BPBD, OPD terkait dan Instansi Vertikal

## A.2 Meningkatkan penyelenggaraan SPM sub urusan bencana

- **Penjelasan**

Implementasi kebijakan kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). Pelayanan dasar berhak diterima oleh warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota secara minimal. Meningkatnya Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih baik. Dan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana)

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Indeks Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.	Indeks Capaian SPM menggambarkan tingkat pemenuhan layanan SPM yang dilaksanakan, Semakin tinggi nilai indeks capaian SPM berarti semakin meningkat layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat.	Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

## A.1.1 Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana

- **Penjelasan**

Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan dari mitigasi bencana yaitu : Meminimalisir resiko bencana, sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sedangkan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan mitigasi bencana yaitu : Membuat Peta Rawan Bencana, penyediaan Rencana Kontigensi setiap jenis bencana, penyediaan Sistem Peringatan Dini Bencana (EWS), penyuluhan dan pelatihan bagi warga negara yang berada di daerah rawan bencana. Upaya tersebut perlu ditingkatkan untuk menyikapi kondisi Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang termasuk dalam 136 Kab/Kota Rawan Bencana dengan Indeks Risiko Bencana Tinggi. Dengan potensi bencana yang tinggi yaitu Gempa Bumi, Banjir, Longsor dan Cuaca Ekstrim. Terkait Gempa Bumi, terdapat 9 sesar yang berada di Kabupaten Luwu Timur dengan tingkat keterpaparan adalah seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Olehnya itu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	adalah jumlah warga yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di Kawasan rawan bencana sebagai bentuk layanan langsung yang diterima oleh warga negara sebagaimana diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	Sasaran SPM Sub Urusan Bencana adalah warga negara yang berada di daerah rawan bencana. Bilaman upaya pencegahan dan mitigasi ditingkatkan maka akan meminimalisir korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan jika terjadi bencana di daerah rawan.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

## A.1.2 Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang wilayah berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana

- **Penjelasan**

Penyebaran informasi tentang bagian kabupaten/kota rawan bencana kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana merupakan salah satu jenis Layanan Dasar SPM Sub Urusan Bencana. Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Masyarakat diharapkan memahami potensi bencana di daerahnya dan memiliki Langkah-langkah mitigasinya seperti apa dan media dapat menyampaikan informasi tersebut sehingga kita bisa belajar dan mengurangi dampak yang akan timbul akibat bencana. Informasi tentang daerah rawan bencana sangat penting diketahui masyarakat dan Pemerintah Daerah agar manusia mengenal hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa yang perlu dilakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana. Penyebaran informasi dapat melalui tatap muka langsung (Sosialisasi), melalui media sosial (Facebook, Instagram, Website) dan melalui Papan informasi publik serta Rambu-rambu bencana. Penyebaran informasi menjadi penting untuk ditingkatkan untuk meminimalisir dampak bencana.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	adalah jumlah warga negara/penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.	Dengan meningkatkan penyebaran informasi tentang daerah rawan bencana kepada masyarakat, maka masyarakat akan tahu apa yang perlu dilakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana sehingga dapat meminimalisir dampak bencana dan sedikit banyak akan menimbulkan ketenangan di tengah-tengah masyarakat dalam menjalani hidupnya, sehingga dapat tercipta tingkat kewaspadaan untuk mengatasi bencana alam yang mungkin terjadi.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah seluruh warga negara yang berada di rawan bencana}} \times 100$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

## A.1.3 Meningkatnya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

- **Penjelasan**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Dengan dasar pemikiran Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin. Bencana baik dalam skala kecil maupun besar dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, cacat, luka, hilang, pengungsi, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Untuk mengurangi dampak bencana terhadap korban, maka perlu upaya penyelamatan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi. Dalam upaya penyelamatan tersebut perlu diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 48 menyatakan bahwa penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana termasuk dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berupa logistik pangan, sandang, papan, air bersih dan logistik lainnya. Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
<p>Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender</p>	<p>adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang sesuai dengan standar penyelamatan antara laki-laki dan perempuan.</p>	<p>Dengan meningkatkan penanganan penyelamatan dan evakuasi korban maka akan meminimalisir jumlah korban bencana.</p>	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah seluruh korban bencana}} \times 100$	<p>Bidang Kedaruratan &amp; Logistik</p>

## A.1.4 Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana

- **Penjelasan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi mencakup perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana; kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pascabencana

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase penanganan sektor terdampak pasca bencana	Adalah perbandingan jumlah sektor terdampak pasca bencana yang dipulihkan dengan jumlah sektor yang menjadi fokus dalam penanganan Pasca Bencana	Semakin meningkat penanganan pemulihan pasca bencana berarti semakin meningkat jumlah sektor terdampak pasca bencana yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah sektor yang dipulihkan/ditangani}}{\text{Jumlah sektor terdampak}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

### A.1.1.i Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak bencana

- **Penjelasan**

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Layanan ini merupakan salah satu layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub-urusan bencana. Adapun pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan adalah minimal penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana serta pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana serta penyediaan peralatan perlindungan. Dengan terlaksananya pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana maka akan mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara di daerah/wilayah tertentu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Semakin banyak warga negara yang memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana maka akan mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia jika terjadi bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai target yg ditetapkan}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan terhadap bencana

### A.1.2.i Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana

- **Penjelasan**

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Layanan ini merupakan salah satu layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub-urusan bencana. Adapun pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan adalah minimal penyusunan kajian risiko bencana serta sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana per jenis bencana termasuk di dalamnya bencana terkait tsunami. Pemberian layanan informasi kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dengan harapan warga negara yang telah memperoleh informasi rawan bencana akan mampu melakukan evakuasi secara mandiri. Dengan terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana maka akan meminimalisir dampak bencana, terutama korban jiwa manusia.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara di daerah/wilayah tertentu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Semakin banyak warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana maka akan mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia jika terjadi bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yg ditetapkan}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan terhadap bencana

### A.1.3.i Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin

- **Penjelasan**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Layanan ini merupakan salah satu layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub-urusan bencana. Adapun pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan adalah minimal meliputi respon cepat kajian luar biasa, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan pencarian pertolongan evakuasi pada saat korban bencana terjadi. Dengan terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin maka akan meminimalisir jumlah korban bencana.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. standar penyelamatan antara laki-laki dan perempuan.	Dengan terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin maka akan meminimalisir korban bencana	= Jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi di setiap kejadian bencana	Bidang Kedaruratan & Logistik

#### A.1.4.i Tersedianya dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

- **Penjelasan**

Rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan proses pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) secara komprehensif. Dalam proses pengkajian kebutuhan pascabencana semua aspek secara kompresif merupakan komponen yang harus diperhatikan. Prinsip dasar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman (build back better and safer) berbasis pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) yang dituangkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di atur di dalam Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017. Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan. Dokumen tersebut yaitu dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P).

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Jumlah dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun berdasarkan pengkajian kebutuhan	Dokumen Jitupasna dan R3P disusun sebagai acuan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan tersedianya dokumen tersebut akan menunjang percepatan pelaksanaan mitigasi struktural maupun non struktural di wilayah dalam pengurangan resiko bencana secara komperhensif.	$= \frac{\text{Jumlah dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan sebagai target}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

## KERTAS KERJA POHON KINERJA

NO.	KONDISI	PENJELASAN	CSF	KONDISI CSF
1.	<b>Menurunkan Risiko Bencana Daerah</b>	<p>Dalam indeks risiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat setiap tahunnya. komponen kerentanan juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi ke kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Fenomena tersebut menyebabkan sulitnya menurunkan indeks kerentanan. Oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana di Kabupaten/Kota merupakan Rapor Pemerintah Daerah dibidang Penanggulangan Bencana.</p>	Tingginya Tingkat Kerawanan Bencana Kabupaten Luwu Timur	Mengurangi ancaman/bahaya
				Mengurangi Kerentanan
				Meningkatkan Kapasitas/Ketahanan Daerah menghadapi bencana
2.	Meningkatkan penyelenggaraan SPM sub urusan bencana	<p>Pemenuhan SPM Kebencanaan oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan Memberikan jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan kebutuhan kepada masyarakat. Dengan cara Memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Yang terdiri dari Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Informasi Pencegahan &amp; Kesiapsiagaan terhadap Bencana serta Layanan Penyelamatan &amp; Evakuasi Korban Bencana.</p>	Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana	Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana

NO.	KONDISI	PENJELASAN	CSF	KONDISI CSF
1.	<b>Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana</b>	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya menurunkan risiko bencana daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. IKD sendiri merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRBI. Dari IKD, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. <b><i>Jika Indeks Ketahanan Daerah Meningkat maka Indeks Risiko Bencana akan menurun .</i></b>	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak bencana
2.	Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana	Meningkatnya Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Pelayanan dasar ini berhak diterima oleh warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota secara minimal		Terlatihnya aparaturnya dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana
				Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
				Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana

				Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi
				Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana
				Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana
			Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang wilayah berada di kawasan	Pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana
				Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal
				Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana
			Meningkatnya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin

				Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam
				Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana
				Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana
				Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam
			Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Tersedianya dokumen rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana
				Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana

OUTCOME :

Menurunkan Risiko  
Bencana Daerah

Meningkatnya Ketahanan  
Daerah Menghadapi  
Bencana

Meningkatnya upaya pencegahan  
dan mitigasi untuk mengurangi  
potensi korban jiwa, kerugian  
ekonomi dan kerusakan lingkungan  
akibat bencana di daerah rawan  
bencana

Meningkatnya upaya penyebaran  
informasi tentang bagian  
kabupaten/kota rawan bencana,  
kepada Warga Negara yang wilayah  
berada di kawasan rawan bencana  
dan yang berpotensi terpapar  
bencana

Meningkatnya penanganan  
penyelamatan dan evakuasi korban  
bencana serta pemenuhan  
kebutuhan dasar bagi korban  
bencana

Meningkatnya penanganan  
pemulihan pasca bencana

CSF : Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur  
dengan Pendekatan : Masalah/Faktor Penyebab

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Kerusakan lingkungan yang berdampak pada meningkatnya kejadian bencana setiap tahun	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana
Kondisi Geografis/Morfologi	
Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang wilayah berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana
Kemiskinan	
Urbanisasi penduduk	
Perubahan Budaya	
Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana	Meningkatnya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana
Belum optimalnya sinergitas dan kordinasi lintas sektor terkait penanggulangan bencana	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana

CSF : Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur  
dengan Pendekatan : Masalah/Faktor Penyebab

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<p>Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana</p>	<p>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak bencana</p>
	<p>Terlatihnya aparaturnegara dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>
	<p>Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</p>
	<p>Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana</p>
	<p>Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi</p>
	<p>Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana</p>
	<p>Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana</p>
<p>Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang wilayah berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana</p>	<p>Pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana</p>
	<p>Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal</p>
	<p>Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana</p>
<p>Meningkatnya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana</p>	<p>Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin</p>
	<p>Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam</p>
	<p>Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana</p>
	<p>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana</p>
	<p>Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana</p>
	<p>Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam</p>
<p>Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana</p>	<p>Tersedianya dokumen rehabilitasi &amp; rekonstruksi pasca bencana</p>
	<p>Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana</p>